# - 2 -

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN **2009** NOMOR **08**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

#### NOMOR 08 TAHUN 2009

# **TENTANG**

# PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN TABALONG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# **BUPATI TABALONG.**

# Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan perekonomian di daerah dan upaya menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Tabalong;

# Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

/ 2. Undang-.....

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

/ 7	Undang
/ / .	Onuang

- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/ 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

/ 13. Peraturan.....

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 12);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2006 Nomor 09);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09
  Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
  Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah
  Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09,
  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
  Tabalong Nomor 03);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11);

- 6 -

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 01).

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

# **BUPATI TABALONG**

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAM-BAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN TABALONG.

#### BAB I

# KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong.
- 3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
- 4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ke tiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.

/ 5. Penambahan......

- 5. Penambahan Penyertaan Modal adalah Nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
- 6. Deviden adalah keuntungan Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tabalong yang dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
- 7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- 9. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Tanjung.

# BAB II

# TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

/	В	A	R	T	II						
-/	ப	$\boldsymbol{\Box}$	D	1.	ш		٠.				

# **BAB III**

# PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong sampai tahun 2008 sebesar Rp. 1.290.949.852,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (2) Pada tahun 2009 dilakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2009.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan masing-masing sebagai berikut :
  - a. PD BPR Kelua Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - b. PD BPR Haruai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - c. PD BPR Muara Uya Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

# Pasal 4

- (1) Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka jumlah seluruh Penyertaan Modal Daerah pada BPR menjadi sebesar Rp. 4.290.949.852,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), dengan perincian masing-masing sebagai berikut:
  - a. PD BPR Kelua Rp 1. 405.750.000,-
  - b. PD BPR Haruai Rp 1. 431.723.274,-
  - c. PD BPR Muara Uya Rp 1. 453.476.578,-
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

/ 20. Peraturan.....

- 8 -

# **BAB IV**

# TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

# Pasal 5

Mekanisme dan prosedur Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB V

# BAGI HASIL KEUNTUNGAN

# Pasal 6

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat berupa deviden yang diperoleh selama Tahun Buku Bank Perkreditan Rakyat menjadi hak Daerah.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

# **BAB VI**

# KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

/ Pasai	8
---------	---

# Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

> Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 15 Mei 2009

# **BUPATI TABALONG**

Cap. ttd.

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung pada tanggal 15 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG

ttd.

H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN **2009** NOMOR **08**